

PARTISIPASI TAREKAT RELIGIUS DALAM AKTIVITAS PASTORAL KEUSKUPAN: REFLEKSI YURIDIS-PASTORAL ATAS KANON 678 KITAB HUKUM KANONIK 1983

Higianes Indro Pandego¹, Danu Michael², Norbert Tukan³

^{1,2,3} Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas

Email : jiman77pandego@gmail.com, danukael17@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji partisipasi tarekat religius dalam reksa pastoral keuskupan melalui analisis yuridis-pastoral terhadap Kanon 678 Kitab Hukum Kanonik 1983. Tarekat religius, sebagai bagian integral dari Umat Allah, berpartisipasi aktif dalam misi Gereja di dalam Gereja partikular di bawah kepemimpinan Uskup Diosesan. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan normatif-kanonik melalui pendekatan deskriptif-kritis, studi ini menganalisis Kanon 678 dalam dialog dengan dokumen-dokumen Konsili Vatikan II, ajaran-ajaran Magisterium setelahnya, dan komentar-komentar kanonik yang otoritatif. Studi ini menunjukkan bahwa Kanon 678 memberikan legitimasi teologis sekaligus kanonik bagi partisipasi pastoral tarekat religius, sembari tetap menjaga hubungan yang seimbang antara wewenang Uskup Diosesan dan tata kelola internal para pimpinan religius.

Kata Kunci: *Kanon 678; Kitab Hukum Kanonik 1983; Tarekat Religius; Uskup Diosesan; Gereja Partikular; Reksa Pastoral; Persekutuan Gerejani; Sinodalitas.*

Abstract

This article examines the participation of religious institutes in diocesan pastoral ministry through a juridical-pastoral analysis of Canon 678 of the 1983 Code of Canon Law. Religious institutes, as an integral part of the People of God, actively participate in the Church's mission within the particular Church under the leadership of the Diocesan Bishop. Employing normative-canonical library research with a descriptive-critical approach, this study analyzes Canon 678 in dialogue with the documents of the Second Vatican Council, subsequent Magisterial teachings, and authoritative canonical commentaries. The study demonstrates that Canon 678 provides both theological and canonical legitimacy for the pastoral participation of religious institutes, while maintaining a balanced relationship between the authority of the Diocesan Bishop and the internal governance of religious superiors.

Keywords: *Canon 678; 1983 Code of Canon Law; Religious Institutes; Diocesan Bishop; Particular Church; Pastoral Ministry; Ecclesial Communion; Synodality.*

1. PENDAHULUAN

Kesatuan dengan Gereja dan Tubuh Mistik Kristus merupakan efek pembaptisan. Melalui pembaptisan, seseorang menjadi anggota umat Allah dalam imannya kepada Kristus. Pembaptisan yang mereka terima membuat mereka turut ambil bagian dalam ketiga Tugas Kristus (*Triplex Munus Christi*)¹,

yang menjadikan mereka memiliki tugas menjadi imam, nabi, dan raja. Demikianlah Umat Allah merealisasikan karakter umum imam melalui pengudusan, nabi melalui pewartaan, dan raja melalui pelayanan dengan meneladan Kristus, yang karena cinta-Nya kepada manusia menjadikan diri-Nya sebagai hamba dari semuanya, khususnya bagi yang miskin dan menderita.

¹ Istilah *Triplex Munus Christi* merujuk pada ketiga jabatan atau tugas Yesus Kristus, yakni: “imam, nabi, dan raja”. [Lihat KGK, no. 783.]

Religius yang adalah anggota dan bagian Umat Allah (seorang religius dan keterlibatannya) juga berpartisipasi dan melibatkan diri dalam *Triplex Munus Christi* (Tiga Tugas Kristus), melalui berbagai karya yang dilakukannya seturut karisma pendiri sebagai bentuk cintanya kepada Gereja.²

Keterlibatan tersebut, salah satunya tampak melalui partisipasi mereka dalam aktivitas pastoral³ Gereja partikular. Dalam Gereja partikular, khususnya keuskupan, tanggung jawab utama berkaitan dengan aktivitas pastoral merupakan tugas dan wewenang seorang Uskup Diosesan,⁴ yang kepadanya telah diberi kuasa biasa, khusus,

dan langsung, yang diperlukan untuk menjalankan tugas pastoralnya. Dalam menjalankan tugas tersebut, Uskup Diosesan⁵ dibantu oleh para imam diosesan,⁶ para religius dan umat awam sesuai dengan karisma masing-masing.⁷

Partisipasi tarekat religius dalam aktivitas pastoral keuskupan tersebut bukan tanpa dasar dan alasan. Katekismus Gereja Katolik⁸ (KGK) mencatat bahwa semua biarawan-biarawati merupakan rekan kerja Uskup Diosesan dalam tugasnya sebagai gembala, juga apabila mereka tidak langsung berada di bawah yurisdiksinya. Sejalan dengan hal tersebut, Konsili Vatikan II⁹ dalam Dokumen *Christus*

² KGK, no. 783-786.

³ Dokumen *Christus Dominus* menegaskan bahwa pelaksanaan aktivitas pastoral menjadi tugas utama seorang Uskup, yang mencakup pewartaan sabda, perayaan Liturgi, dan pelayanan kasih. [Lihat Konsili Vatikan II, “Dekret Tentang Tugas Pastoral Para Uskup Dalam Gereja” (CD), dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*, diterjemahkan oleh R. Hardawiryana (Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2021), no. 11. Untuk selanjutnya disingkat CD, diikuti nomor.]

⁴ Seorang Uskup Diosesan adalah pemimpin sebuah keuskupan (kan. 376). [Lihat Elias L. Ayuban, *Topik-topik Kanonik Berkenaan dengan Tradisi Kehidupan Religius: 200 Butir Tanya-Jawab Praktis* (Medan: Bina Media Perintis, 2008), hlm. 29.]

⁵ Kata “diosesan” berasal dari bahasa Yunani, *dioikesis*, yang berarti mengatur, memimpin, membimbing. Selain itu juga bisa diartikan sebagai daerah (distrik), provinsi. Dalam pengertian kanonik, diosesan berarti keuskupan atau daerah/wilayah yang dipimpin oleh seorang uskup. Kata “provinsi” dalam konteks ini berarti “wilayah pemerintahan sipil” [Lihat H. G. Bowen, “Diocese”, dalam *New Catholic Encyclopedia*, Vol. IV (Palatine, Illinois: Jack Heraty & Associates, Inc., 1981), hlm. 871; bdk. Totok Pujiwahyulistyanto, *KHK: Susunan Hierarki Gereja* (Pematangsiantar: STFT St. Yohanes, [tanpa tahun]), hlm. 35. (Diktat).]

⁶ Imam diosesan atau imam projo adalah imam (kaum beriman Kristiani yang dipanggil sebagai pelayan suci (kan. 207, § 1) yang ditandai dengan tabhisan suci (kan. 1008)) yang diinkardinasi dalam suatu keuskupan tertentu. Karena itu, imam diosesan berkarya khusus untuk keuskupan tersebut. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa seorang imam diosesan diutus keuskupan lain (imam *donum fidei*). Uskup Diosesan adalah pemimpin

mereka. Tidak seperti imam religius, mereka tidak mengucapkan kaul namun mengucapkan janji untuk hidup taat dan murni di hadapan Uskup. [Lihat Silvester Susianto Budi, *Kamus Kitab Hukum...*, hlm. 80-81.]

⁷ CD, no. 8.

⁸ Katekismus Gereja Katolik (KGK) atau yang dalam bahasa Latin disebut *Catechismus Catholicae Ecclesiae* (CCE), merupakan buku resmi Gereja Katolik yang memuat seluruh ajaran iman Katolik secara utuh dan sistematis. Adapun isi ajaran iman dalam KGK mencakup: pengakuan iman (*credo*), perayaan misteri Kristen (Liturgi dan sakramen), hidup dalam Kristus (Moral, martabat manusia, sepuluh perintah Allah), dan doa Kristen (khususnya doa Bapa Kami). KGK dipromulgasikan oleh Paus Yohanes Paulus II melalui konstitusi apostolik *Fidei Depositum* pada 11 Oktober 1992 bersamaan dengan peringatan 30 tahun pembukaan Konsili Vatikan II. [Dalam Paus Yohanes Paulus II, Konstitusi Apostolik *Fidei Depositum* (Tentang Penerbitan Katekismus Gereja Katolik). https://www.vatican.va/content/johnpaulii/en/apost_constitutions/documents/hf_jpii_apc_19921011_fidei-depositum.html. Diakses pada 26 Agustus 2025.]

⁹ Konsili Vatikan II (1962–1965) adalah Konsili Ekumenis ke-21. Konsili ini diadakan oleh Paus Yohanes XXIII (1881–1963) dan diteruskan oleh penggantinya, Paus Paulus VI. Konsili Vatikan II diadakan dalam rangka *aggiornamento* (penyesuaian dengan zaman) kehidupan Gereja dan rumusan-rumusan ajarannya. Konsili Vatikan II dihadiri lebih dari 2000 uskup Katolik dan para pengamat bukan Katolik yang berasal dari berbagai Gereja. Konsili Vatikan II menghasilkan 16 dokumen. Konsili ini ditutup dengan liturgi meriah pada tanggal 8 Desember 1965. [Lihat Gerald O’ Collins – Edward G. Farrugia (ed.), *Kamus Teologi I* (judul asli: *A Concise Dictionary*

Dominus (CD) juga menyampaikan bahwa para anggota religius, baik pria maupun wanita, secara khas merupakan keluarga keuskupan, yang dengan meningkatnya kebutuhan-kebutuhan pastoral atau kerasulan mesti semakin banyak menyumbangkan bantuan mereka.¹⁰

Kitab Hukum Kanonik¹¹ (KHK) 1983 melihat pertalian hubungan antara kaum religius dengan para Uskup Diosesan pada prinsipnya muncul karena dipraktikkannya tradisi kerasulan oleh para kaum religius di dalam Gereja partikular, khususnya keuskupan.¹² Tradisi kerasulan yang dilakukan secara berkelanjutan tersebut merupakan tindakan misi yang dilakukan oleh berbagai anggota tubuh Gereja. Mereka melakukan beberapa fungsi yang berperan terhadap dinamisme tubuh secara keseluruhan. Di antara anggota tubuh tersebut terdapat kelompok dan komunitas hidup religius yang melakukan tugas yang penting terkait pelaksanaan misi Gereja.¹³ KHK 1983, khususnya buku II bagian III, mengatur secara rinci status hidup religius. Pada bagian tersebut juga termuat aturan dan norma guna menata keterlibatan atau partisipasi tarekat religius dalam aktivitas pastoral Gereja Partikular.¹⁴

Penulis membatasi pembahasan tulisan ini pada:

- Tarekat religius laikal baik yang ber hukum pontifikal maupun yang ber hukum diosesan: sebagaimana tertera dan diatur dalam KHK 1983 buku II bagian III, dan tidak membahas secara mendalam bentuk hidup bakti lain seperti tarekat Sekular atau ordo ketiga.
- Aktivitas pastoral yang dimaksud adalah karya Gereja dalam lingkup keuskupan, bukan karya kerasulan lain di luar keuskupan.
- Fokus kajian terletak pada aspek yuridis-pastoral sesuai KHK 1983, serta implikasinya dalam konteks pastoral.

HASIL DAN PEMBAHASAN

2. Status Religius dan Peran Misinya dalam Gereja Katolik

Hidup religius ada di jantung hati Gereja¹⁵ dan bukan sekedar fenomena historis atau bentuk penghayatan hidup dengan cara tertentu dalam Gereja. Hidup religius merupakan ungkapan atau jawaban nyata atas panggilan kepada kekudusan sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Suci “Kuduslah kamu, sebab Aku kudus” (1Ptr 1:16). Melalui penghayatan terhadap ketiga kaul Injili dan persekutuan, para religius menampilkan wajah Gereja, yang sepenuhnya terarah kepada Allah dan

of Theology), diterjemahkan oleh I. Suharyo (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 163–164.]

¹⁰ CD, no. 34.

¹¹ Kitab Hukum Kanonik (KHK) dalam Bahasa Latin disebut *Codex Iuris Canonici* (CIC). Arti kata *Codex* adalah buku atau kumpulan undang-undang. Kitab Hukum Kanonik (KHK) adalah sebuah kitab hukum atau undang-undang milik Gereja yang disusun secara sistematis. Sebagaimana layaknya suatu negara atau organisasi, Gereja membutuhkan sebuah undang-undang yang mengatur karya, perutusan, dan hidup Gereja. Kitab ini memiliki karakter mempersatukan, universal, dan berlaku hanya untuk Gereja Latin atau Gereja Katolik Barat (*Ecclesia Latina*). Sedangkan Gereja Katolik Timur, meskipun juga berada di bawah pimpinan Paus, memiliki kitab hukumnya sendiri yang biasa disebut *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (CCEO). KHK disebut juga Undang-undang Universal. KHK tidak mengatur semua hal yang menyangkut Gereja, yang diatur hanyalah hal-hal yang bersifat umum

dan pokok saja. KHK 1983, yang saat ini kita miliki, dipromulgasikan oleh Paus Yohanes Paulus II, tanggal 25 Januari 1983 lewat sebuah Konstitusi Apostolik *Sacra Discipline Leges*. KHK 1983 menggantikan KHK 1917. Dengan berlakunya KHK 1983, maka KHK 1917 tidak berlaku lagi. [Lihat Silvester Susianto Budi, *Kamus Kitab Hukum...*, hlm. 115-116; bdk. Kan. 1.].

¹² *Kitab Hukum Kanonik 1983 (Codex Iuris Canonici 1983)*, Edisi Resmi Bahasa Indonesia, diterjemahkan oleh Sekretariat KWI (Jakarta: Obor, 2023), kan. 678. Untuk kutipan selanjutnya akan disingkat: kanon akan disingkat dengan kan., bila kanon lebih dari satu dengan kann., paragraf dengan §, paragraf yang lebih dari satu dengan §§, nomor dengan n., dan nomor lebih dari satu dengan nn.

¹³ Jose Cristo Rey Garcia Paredes, *Misi* (Medan : Bina Media Perintis, 2008), hlm. 3-4.

¹⁴ Kann. 573-746.

¹⁵ T. Krispurwana Cahyadi, *Sukacita dalam Panggilan* (Yogyakarta: Kanisius, 2015), hlm. 13.

pelayanan kepada sesama sebagai jawaban atas panggilan kesempurnaan itu.¹⁶

Allah Bapa menghendaki manusia untuk ikut serta menghayati hidup Ilahi dengan mengumpulkan manusia di keliling Anak-Nya, Yesus Kristus.¹⁷ Persekutuan itulah yang disebut sebagai Gereja. Dulles melihat Gereja dalam konteks Kerajaan Allah sebagai “model pelayan”. Model pelayan secara teologis didasarkan pada pandangan bahwa Kerajaan Allah tertuju kepada dunia dan bahwa Gereja mesti melihat diri dan tugasnya melayani Kerajaan Allah.¹⁸ Tugas Gereja ialah untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah dalam dunia melalui pewartaan sabda dan pelayanan kasih. Dalam Katekismus Gereja Katolik (KGK) ditegaskan bahwa Kerajaan Allah sebagai inti pewartaan Yesus, yang disampaikan-Nya melalui perumpamaan-perumpamaan, mengundang setiap orang yang percaya dan bertobat untuk membuka hati akan kasih Allah.¹⁹

Dari penjelasan di atas, secara singkat dapat dikatakan bahwa Kerajaan Allah merupakan situasi di mana Allah merajai hati manusia, yang dengannya hati manusia mengalami pembebasan dan sukacita. Seorang religius, sebagai bagian dari anggota Gereja, menghayati panggilan Allah dan mengarahkan hidup pada Kerajaan Allah itu dengan cara yang khas. Cara khas tersebut ditempuh melalui penghayatan ketiga kaul dan pola hidup menurut karisma pendiri dalam sebuah tarekat religius. Penghayatan akan ketiga kaul itu juga menjadi tanda profetis yang menyerukan bahwa kepenuhan hidup manusia bukan dalam kenikmatan duniawi,

melainkan di dalam dan bersama Allah dalam Kerajaan-Nya (Mat 6:33).²⁰

Keterarahan para religius kepada Allah tidak mengurangi sedikit pun komitmen kasih mereka kepada manusia.²¹ Anggota tarekat religius, menurut cara hidupnya yang khas, meneladan Kristus sebagai tolok ukur hidup religius, dan ikut serta menjalankan misi Gereja mewujudkan Kerajaan Allah di dunia melalui pelayanan dan pewartaan menurut karunia yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka, demi pembangunan Gereja dan keselamatan dunia. Itu sebabnya, arah dan tujuan hidup religius tidak lain adalah Kerajaan Allah. Hidup sebagai religius pertama-tama dipilih bukan demi kesempurnaan pribadi, melainkan justru demi Gereja dan dunia, sebagai kesaksian nyata bahwa Kerajaan Allah sudah hadir di tengah umat manusia dan sekaligus menantikan kepenuhannya kelak.²²

Konsili Trente menjadi pemantapan reformasi internal, khususnya bagi para ordo kontemplatif dan monastik.²³ Pada saat yang sama, Eropa mulai menemukan dunia yang lebih luas, yakni: Asia, Afrika, dan Amerika. Pada masa itu, muncul dua tokoh penting, yaitu Santo Ignatius Loyola (1491-1556) dan Santo Joannes Baptista de la Salle (1651-1719). Bersama dengan sembilan orang rekannya, Santo Ignatius Loyola mendirikan Ordo Jesuit (Serikat Jesus). Ordo ini tidak terikat pada doa bersama dan pakaian yang seragam, sehingga para anggotanya dapat pergi ke seluruh dunia menurut kehendak Paus.²⁴ Para Jesuit melakukan latihan rohani untuk membantu mereka menemukan Tuhan dalam segala,²⁵ mereka berdoa dalam aksi

¹⁶ LG, no. 46.

¹⁷ LG, no. 2, 5.

¹⁸ John Fuellenbach, *Kerajaan Allah: Pesan Inti Ajaran Yesus...*, hlm. 359-360.

¹⁹ KGK, no. 543-546.

²⁰ Jose Cristo Rey Garcia Paredes, *Panggilan Hidup dan Karisma* (Medan: Bina Media Perintis, 2008), hlm. 94-97.

²¹ VC, no. 75.

²² PC, no. 1-2; Bdk. VC, no. 1; bdk. juga Kan. 573, § 1.

²³ Bernard Pottier, *The Religious Life from Trent to Vatican II* (New York: Paulist Press, 2009), hlm. 23.

²⁴ Paul Suparno, *Hidup Membiara di Zaman Modern...*, hlm. 24.

²⁵ Bagi para Jesuit, Tuhan dapat ditemukan dalam alam semesta, dalam daya tumbuh pada tumbuhan, daya rasa pada binatang, daya hidup, daya pikir dan adanya manusia. [Lihat Paul Suparno, *Hidup Membiara di Zaman Modern...*, hlm. 24.]

(*Contemplativus in action*). Sementara itu, Santo Joannes Baptista de la Salle mendirikan kongregasi para bruder yang memiliki fokus karya dalam bidang pendidikan.²⁶

Pada masa selanjutnya, yakni abad XVIII, situasi masa pencerahan, khususnya revolusi di Prancis, stabilitas Gereja terpengaruhi. Pada masa ini, banyak ordo mengalami kemerosotan, bahkan ordo Serikat Yesus sempat dibubarkan (Tahun 1773).²⁷ Pasca kekacauan yang terjadi, abad XIX memunculkan harapan baru akan pola hidup religius. pada masa ini muncul gerakan baru yang dilatarbelakangi kebutuhan umat pasca kekacauan yang terjadi. Para Pastor paroki mendirikan kongregasi suster dan bruder dalam tingkat keuskupan untuk membantu pelayanan kepada umat, merawat orang sakit, dan mendirikan sekolah.²⁸

Kompleksitas yang terjadi membuat Gereja Katolik melihat perlunya penyatuan hukum-hukum suci yang selama ini terpencar-pencar.²⁹ Sebagaimana hukum-hukum kekaisaran Romawi yang tersusun menjadi satu badan hukum, Gereja Katolik mengusulkan agar kanon-kanon suci dihimpun menjadi satu, sehingga pengetahuan tentangnya, serta penggunaan dan ketaatannya menjadi lebih mudah bagi semua orang.³⁰ Untuk itu, disusun dan

disahkanlah Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1917.³¹ Para kanonis melihat KHK 1917 sebagai tonggak bersejarah karena untuk pertama kalinya Gereja menetapkan secara resmi definisi dan batas hidup bakti sebagai suatu status kanonik publik yang memiliki hak dan kewajiban yang tegas dan jelas. Melalui Kodeks ini, para religius tidak lagi dipandang sekadar pribadi saleh, melainkan sebagai subjek hukum dalam Gereja universal yang ikut memikul tanggung jawab atas keputusan dan Misi Gereja.³²

Beberapa aspek fundamental kehidupan religius ditegaskan oleh KHK 1917. Berbeda dengan ikatan pribadi, pengikraran religius dilakukan melalui kaul publik yang disetujui oleh Gereja.³³ Dalam KHK 1917, kehidupan komunitas mendapat penekanan yang besar; semua lembaga religius harus memiliki konstitusi yang jelas yang mengatur disiplin, kehidupan komunitas, pembagian tugas, dan bentuk-bentuk kerasulan (kann. 495–498). Untuk memasukkan pembaktian hidup religius ke dalam kerangka hukum Gereja yang publik, setiap lembaga religius dan konstitusinya harus disetujui oleh Takhta Suci.³⁴

Sementara itu, untuk menetapkan *actio* (pelayanan) yang sejalan dan selaras dengan *consecratio* (pembaktian diri), KHK 1917 secara eksplisit mengakui ordo

²⁶ Paul Suparno, *Hidup Membiara di Zaman Modern...*, hlm. 24.

²⁷ Ignatius phtheadam, *A Short History of Religious Life...*, hlm. 224.

²⁸ Paul Suparno, *Hidup Membiara di Zaman Modern...*, hlm. 24.

²⁹ Sebelum Gereja memiliki *Codex Iuris Canonici* (CIC) 1917, norma-norma mengenai hidup bakti tersebar dalam berbagai sumber dan bersifat parsial: dekret Konsili, *bullae* kepausan, konstitusi apostolik, hingga instruksi Kongregasi Roma. Kondisi ini membuat regulasi hidup religius sering kali tidak seragam bahkan berbeda-beda menurut wilayah atau tarekat tertentu. [Lihat Ladislav Orsy, *The Church: Learning and Teaching* (Washington: Georgetown University Press, 1990), hlm. 115.]

³⁰ Edward N. Peters, *The 1917 or Pio-Benedictine Code of Canon Law in English Translation* (San Francisco: Ignatius Press, 2001), bagian pendahuluan. Untuk selanjutnya, kutipan akan disingkat: kanon dengan kan., kanon lebih dari satu

dengan kann., paragraf dengan §, paragraf lebih dari satu dengan §§, nomor dengan n., nomor lebih dari satu dengan nn. Diikuti dengan “CIC 1917”.

³¹ Kitab Hukum Kanonik 1917 adalah himpunan hukum Gereja Latin yang diprakarsai oleh Paus Pius X dan dipromulgasikan oleh Paus Benediktus XV pada tanggal 27 Mei 1917. Kitab Hukum ini sering disebut sebagai Kitab Hukum Pius-Benediktus. Kodeks ini mempunyai kekuatan mengikat atau mewajibkan kepada umat Kristen Katolik (Gereja Latin) mulai 19 Mei 1918. Kodeks 1917 ini pada akhirnya dinyatakan tidak berlaku pada saat Kodeks 1983 muncul dan dipromulgasikan tanggal 25 Januari 1983 serta berlaku pada tanggal 27 November 1983.

³² Edward N. Peters, *A Modern Guide to Canon Law* (San Francisco: Ignatius Press, 2000), hlm. 63–64.

³³ Kan. 488, § 1 CIC 1917.

³⁴ Kan. 492, § 1 CIC 1917.

Apostolik (Kerasulan) sebagai jenis kehidupan religius yang sah, selain ordo kontemplatif. Dengan demikian, KHK 1917 bukan hanya kumpulan norma, tetapi juga menjadi tonggak teologis-historis yang menyiapkan jalan bagi konsep hidup bakti zaman modern yang lebih partisipatif dan lebih misioner, serta lebih berakar pada Gereja, khususnya Gereja Partikular.³⁵

a. Pembaharuan yang Diperlukan

Pembaharuan yang diperlukan berkenaan dengan tarekat religius secara khusus termuat dalam Dokumen *Perfectae Caritatis* (PC). Melalui dokumen ini, konsili menentukan asas-asas yang perlu diperhatikan dalam seluruh usaha demi pembaharuan hidup religius sebagai berikut.³⁶

- Pedoman tertinggi hidup religius adalah mengikuti Kristus;
- Tarekat-tarekat religius diharapkan memelihara dengan setia semangat pendirinya dan tradisi-tradisi tarekatnya;
- Tarekat-tarekat religius diharapkan berpartisipasi dalam kehidupan Gereja;
- Para anggota tarekat religius hendaklah memahami zaman dan kebutuhan Gereja sekarang;
- Pembaharuan tarekat religius harus disertai dengan pembaharuan rohani (PC, no. 2).

Dalam pembaharuan yang dilakukan oleh religius, yang bertugas dan berwenang melakukan pembaharuan adalah Pemimpin yang berwenang (Superior tarekat), dalam ketaatannya kepada Tahta Suci, Uskup setempat, dan hukum Gereja.³⁷ Dalam

menjalankan pembaharuan tersebut, perlu diperhatikan agar keanekaragaman tetap dipertahankan sesuai karisma³⁸ masing-masing, mengingat terdapatnya berbagai bentuk keanekaragaman tarekat hidup bakti dalam Gereja. Dengan demikian, keanekaan itu, sebagai bentuk berbagai karunia pelayanan dalam Gereja, tetap terjaga dan para anggota tarekat tetap dapat menyesuaikan tata laksana pola hidup bakti dengan tuntutan kerasulan sebagai medan bakti mereka.³⁹

Mengenai pelaksanaan karya kerasulan religius, digarisbawahi pentingnya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan konferensi para Uskup.⁴⁰ Dokumen ini menegaskan demikian: Dalam tarekat-tarekat itu, hakikat hidup religius sendiri mencakup kegiatan merasul dan beramal kasih, sebagai pelayanan suci dan karya cinta-kasih khusus, yang oleh Gereja dipercayakan kepada mereka, dan harus dilaksanakan atas nama Gereja.⁴¹

Hal tersebut penting untuk menjaga kesatuan dan keselarasan misi religius dengan misi Gereja. Dalam karya kerasulan tersebut, anggota religius hendaklah diberi pendidikan yang memadai dan pembinaan yang berkesinambungan.⁴² Karya kerasulan tersebut merupakan salah satu bentuk usaha seorang religius dalam mewujudkan komitmen dan cintanya atas Gereja. Komitmen tersebut lahir dari kesadaran bahwa Allah dan dunia, Allah dan sesama, tidak pernah dapat dipisahkan. Sebab Gereja adalah “kehadiran Allah di bumi”.⁴³

³⁵ Edward Peters, *A Modern Guide...*, hlm. 63–64.

³⁶ Al. Purwa Hadiwardoyo, *Ringkasan Ajaran Gereja...*, hlm. 66.

³⁷ PC, no. 4.

³⁸ Yang dimaksud dengan karisma adalah kekhasan atau keistimewaan atau spiritualitas yang menjadi identitas dan jati diri tarekat yang membedakan tarekat yang satu dengan yang lain. Karisma ini dihayati oleh masing-masing anggota dan diwujudkan dalam hidup bersama serta karya tarekat, misalnya memperhatikan keluarga,

pendidikan, atau kesehatan. [Lihat Silvester Susianto Budi, *Kaum Religius...*, hlm. 14.]

³⁹ PC, no. 8.

⁴⁰ PC, no. 23.

⁴¹ PC, no. 8.

⁴² PC, no. 18.

⁴³ Herbert Vorgrimler et al. (ed.), *Commentary on the Documents of Vatican II: Volume II* (judul asli: *Das Zweire Vatikanische Konzil: "Dokumente und Kommentare"* part II) (New York: Herder and Herder, 1968), hlm. 346.

b. Dimensi Misi Tarekat Religius dalam KHK 1983

Berkaitan dengan misi tarekat religius, dalam KHK 1983 ditegaskan bahwa kerasulan semua religius pertamanya terletak dalam kesaksian hidup mereka yang sudah dibaktikan, yang harus mereka pelihara dengan doa dan tobat.⁴⁴ Kesaksian tersebut diwujudkan dengan hidup dalam penyerahan total kepada Allah melalui profesi nasihat-nasihat Injili.⁴⁵ Kerasulan yang dilakukan oleh para religius bukanlah suplemen atau aksesori untuk hidup religius sebagai konsekuensi dari kekurangan imam diosesan, tetapi sebaliknya hal itu merupakan bagian alami dari hidup bakti. Melalui kerasulan, religius dimasukkan ke dalam kehidupan pastoral keuskupan.⁴⁶

c. Ordo Religius, Kongregasi Religius, dan Serikat Hidup kerasulan

Dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 disamakan status yuridis antara ordo dan kongregasi religius. Hal ini berbeda dari KHK 1917 yang membedakan status yuridis keduanya. Dalam KHK 1983, baik ordo religius maupun kongregasi⁴⁷ religius, keduanya memiliki status yuridis yang sama dalam kategori lembaga hidup bakti atau *Instituta Vitae Consecratae*.⁴⁸ Perubahan dalam kodifikasi tersebut sejalan dengan semangat Konsili Vatikan II sebagaimana dinyatakan Dokumen *Perfectae Caritatis*, yang menekankan kesatuan hidup bakti dalam keragaman bentuk dan karisma masing-masing.⁴⁹

Perbedaan antara ordo dan kongregasi religius yang ditekankan dalam KHK 1917 lebih menyoroti hakikat kaul yang diambil, bukan terutama pada historisitasnya.⁵⁰

Sementara itu, serikat hidup kerasulan atau *Societates Vitae Apostolicae* diatur dalam kann. 731-746 KHK 1983. Kan. 731, § 1 menyebutkan:

Di samping tarekat-tarekat hidup bakti masih ada serikat-serikat hidup kerasulan, yang anggota-anggotanya tanpa kaul religius mengejar tujuan kerasulan yang khas bagi serikat, dan dengan menghayati hidup persaudaraan dalam kebersamaan menurut cara hidup khas mereka, mengarahkan diri kepada kesempurnaan cinta-kasih dengan menaati konstitusi.

Dengan persetujuan Gereja, anggota serikat hidup kerasulan mengucapkan janji, sumpah atau bentuk kontrak tertulis, yang tidak sama dengan pengikraran kaul religius. Melalui serikat ini, mereka memperjuangkan dan mengupayakan kesempurnaan kasih dalam ketaatan pada konstitusi masing-masing.⁵¹

3. Partisipasi Tarekat Religius dalam Aktivitas Pastoral Keuskupan

a. Seturut Dokumen *Christus Dominus*

Dokumen *Christus Dominus* merupakan bagian dari Dokumen Konsili Vatikan II yang membahas tugas pastoral para Uskup dalam Gereja. Tugas para Uskup diterima melalui tahbisan Episkopal. Oleh karena tahbisan tersebut mereka

⁴⁴ Kan. 673.

⁴⁵ John P. Beal, James A. Coriden, Thomas J. Green (ed.), *New Commentary...*, hlm. 843.

⁴⁶ Angel Marzoa, Jorge Miras and Rafael Rodriguez-Ocana (ed.), *Exegetical Commentary on The Code of Canon Law*, Vol. III/1 (Montreal/Chicago: Midwest Theological Forum, 2004) hlm. 14-15.

⁴⁷ CCEO 1990, Kan. 504 mendefinisikan kongregasi sebagai suatu serikat yang didirikan oleh otoritas Gereja yang berwenang, di mana para anggotanya mengucapkan tiga kaul publik: ketaatan, kemurnian, dan kemiskinan, yang sebenarnya tidak sejajar dengan kaul *monastik*, tetapi memiliki

kekuatan hukum tersendiri. [Lihat J. Abbas, "Forms...", hlm. 17.]

⁴⁸ Angel Marzoa, Jorge Miras and Rafael Rodriguez-Ocana (ed.), *Exegetical Commentary on The Code of Canon Law*, Vol. II/1 (Montreal/Chicago: Midwest Theological Forum, 2004), hlm. 1477-1478.

⁴⁹ PC, no. 8.

⁵⁰ Angel Marzoa, Jorge Miras and Rafael Rodriguez-Ocana (ed.), *Exegetical Commentary on The Code of Canon Law*, Vol. II/1..., hlm. 1478; bdk. 488, 2^o CIC 1917.

⁵¹ John P. Beal, James A. Coriden, Thomas J. Green (ed.), *New Commentary...*, hlm. 894.

diangkat oleh Roh Kudus untuk menggantikan para Rasul sebagai gembala jiwa-jiwa, dan melestarikan karya Kristus, Gembala yang kekal.⁵² Sembari melaksanakan tugas tersebut, mereka juga memperhatikan Gereja-gereja, dalam persekutuan dan di bawah kewibawaan Imam Agung Tertinggi terutama dalam kuasa mengajar,ewartakan, dan kepemimpinan-kegembalaan.⁵³

Dalam melaksanakan tugas kegembalaan tersebut, para Uskup memiliki rekan kerja, yakni: kuria dan panitia-panitia keuskupan, imam diosesan, dan para religius. Berkenaan dengan para religius, dokumen ini menyoroti kewajiban mereka untuk menyumbangkan jerih payah mereka bagi pembangunan dan pengembangan seluruh Tubuh Mistik Kristus dan kesejahteraan Gereja-gereja.⁵⁴ Gereja mengharapkan keterlibatan mereka dalam karya-karya pastoral tanpa melepaskan identitas mereka.⁵⁵

Para religius yang berada dalam keuskupan tertentu merupakan keluarga dari keuskupan tersebut. Oleh sebab itu, dengan semakin meningkatnya kebutuhan kerasulan di keuskupan, mereka juga harus semakin banyak menyumbangkan bantuan mereka.⁵⁶ Sebagai rekan kerja Uskup, para religius harus selalu melayani Uskup, seperti para penerus para Rasul, dengan rasa hormat dan penghormatan yang tulus. Meski demikian, mereka juga harus tetap tunduk pada atasan religius mereka.⁵⁷

Dalam Dokumen ini juga dijelaskan asas-asas kerasulan para religius dalam keuskupan, untuk menjamin kerja sama yang harmonis dari semua pihak terkait. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut⁵⁸:

- a. Hendaknya semua religius selalu menyatakan sikap patuh dan

hormat-bakti mereka terhadap para Uskup selaku pengganti para Rasul. Selain itu, setiap kali mereka secara sah diundang untuk kegiatan-kegiatan merasul, mereka wajib menunaikan tugas-tugas mereka sedemikian rupa, sehingga mereka tetap tersedia sebagai rekan sekerja dan taat kepada para Uskup.

- b. Hendaknya para religius, yang diutus untuk menjalankan kerasulan di luar tarekat, diresapi dengan semangat pendiri mereka sendiri, dan tetap setia mematuhi peraturan hidup mereka, setia pula menaati para Pemimpin mereka sendiri. Hendaklah para Uskup sendiri jangan lupa menekankan kewajiban itu.
- c. Berdasarkan *eksemsi* (pembebasan atau pengecualian), para religius lebih terikat pada Paus, dan tidak termasuk lingkup yurisdiksi para Uskup. *Eksemsi* terutama menyangkut tata-laksana intern tarekat. Meski demikian, pengecualian ini tidak mengesampingkan para religius di keuskupan dari yurisdiksi Uskup sesuai dengan norma hukum (*ad normam iuris*), sejauh terkait pelaksanaan tugas pastoralnya dan tata tertib dalam pemeliharaan jiwa-jiwa.⁵⁹
- d. Semua religius, yang *eksem* maupun yang tidak *eksem*, berada di bawah kuasa para Ordinaris wilayah dalam hal-hal yang termasuk pelaksanaan ibadat ilahi resmi, reksa jiwa-jiwa, penyampaian pewartaan suci kepada umat, pembinaan keagamaan dan susila umat beriman Kristiani terutama anak-anak,

⁵² CD, no. 2.

⁵³ CD, no. 3.

⁵⁴ CD, no. 33.

⁵⁵ Herbert Vorgrimler et al. (ed.), *Commentary on the Documents of Vatican II*, Vol. II..., hlm. 266.

⁵⁶ CD, no. 34.

⁵⁷ Herbert Vorgrimler et al. (ed.), *Commentary on the Documents of Vatican II*, Vol. II..., hlm. 268.

⁵⁸ CD, no. 35.

⁵⁹ Herbert Vorgrimler et al. (ed.), *Commentary on the Documents of Vatican II*, Vol. II..., hlm. 269.

- pendidikan katekese dan liturgi, serta dalam pelbagai karya yang menyangkut pelaksanaan kerasulan.
- e. Hendaknya dipelihara kerja sama yang teratur antara tarekat religius dengan tarekat lain maupun dengan imam diosesan, yang akar serta dasarnya adalah cinta kasih. Kerja sama dan koordinasi tersebut didasarkan pada perundingan bersama antara para Uskup atau konferensi Uskup dan para Pemimpin tarekat religius.
 - f. Untuk memupuk kesepakatan serta tepat-gunanya hubungan timbal-balik antara para Uskup dan para religius, hendaklah Uskup dan para Pemimpin tarekat pada saat-saat tertentu mengadakan pertemuan guna menyelesaikan urusan-urusan, yang secara umum menyangkut kerasulan di kawasan mereka.

Dalam dokumen ini, Paus Yohanes Paulus II menekankan bahwa tugas pertama kaum religius adalah menampilkan karya-karya Allah yang mengagumkan melalui karya-karya yang mereka lakukan.⁶⁰ Karya tersebut mereka lakukan dalam penghayatannya akan nasihat-nasihat Injili, yang melaluinya, para religius menampilkan penghayatannya terhadap dimensi Trinitas⁶¹ dan pada saat yang sama menjadi tanda dan pernyataan kenabian bagi umat Allah dan dunia.⁶² Hal itu dilakukan seturut panggilan mereka yang pertama-tama dipanggil untuk mencari Kerajaan Allah melalui pertobatan radikal dan pengingkaran diri, yang membantu mereka ke arah kekudusan melalui penghayatan dan pengikraran kaul.⁶³ Akan tetapi, mereka tidak hanya dipanggil untuk mencapai kekudusan pribadi, Dokumen ini

juga menggarisbawahi peran religius dalam panggilan mereka untuk turut mendorong seluruh umat Allah menuju kekudusan. Panggilan dan tugas mereka tersebut kemudian dinyatakan melalui keterlibatan mereka dalam misi Gereja.⁶⁴

Berkaitan dengan penghayatan akan ketiga nasihat Injili, Paus Yohanes Paulus II, melalui dokumen ini menyampaikan harapannya agar para religius menanggapi tiga tantangan besar zaman ini, yang berseberangan dengan ketiga nasihat Injili. Tantangan-tantangan tersebut selalu sama, akan tetapi diajukan oleh masyarakat zaman ini dengan cara-cara baru yang kerap kali lebih radikal.

Berkaitan dengan kaul kemurnian, tantangan datang dari kebudayaan *hedonisme*. Budaya *hedonisme* menceraikan seksualitas dari segala norma moral objektif, memperlakukannya sebagai kesenangan atau kenikmatan melulu, dan membenarkan semacam penyembahan berhala terhadap naluri seksual. Selanjutnya, tantangan kaul kemiskinan datang dari *materialisme*. Budaya *materialisme* haus akan harta-milik tanpa mengindahkan keperluan dan penderitaan mereka yang lemah, dan tanpa kepedulian terhadap keseimbangan sumber daya alam. Terakhir, tantangan kaul ketaatan bersumber pada paham-paham kebebasan (*liberalisme*). Budaya ini menceraikan nilai manusiawi yang mendasar dari hubungannya yang hakiki dengan kebenaran dan norma-norma moral.⁶⁵

Selain menyoroti hal-hal yang berkaitan dengan kaul, dalam dokumen ini juga disoroti hidup persaudaraan religius, yang menghidupkan persekutuan gerejawi. Persaudaraan mereka menjadi kesaksian akan persaudaraan Ilahi dalam Tritunggal.⁶⁶

⁶⁰ VC, no. 20.

⁶¹ Dokumen ini menampilkan dimensi Trinitas hidup bakti sebagai berikut: Allah Bapa sebagai prakarsa Hidup Bakti, di mana inisiatif sepenuhnya datang dari Bapa. Sementara Sang Putra mengundang semua yang diserahkan kepada-Nya oleh Bapa, untuk meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti-Nya (misi Kristus). Akhirnya, Roh Kudus membangkitkan keinginan dalam diri calon

dan anggota religius untuk menerima tawaran, dan membimbing mereka agar bertumbuh ke arah keserupaan dengan Kristus. [Lihat VC, no. 17-19.]

⁶² VC, no. 14-15, 20-21.

⁶³ VC, no. 35.

⁶⁴ VC, no. 38-39.

⁶⁵ VC, no. 87-89, 91.

⁶⁶ VC, no. 41-42.

Dalam ikatan persaudaraan tersebut, para religius diharapkan untuk membangun persaudaraan gerejawi dengan menghormati *magisterium* para Uskup.⁶⁷ Selain menghormati wibawa Paus, para religius juga diharapkan bekerja sama dengan Pemimpin Gereja partikular. Kerja sama terjalin dilandaskan sikap saling menghormati, di mana para Uskup juga diharap menghargai karisma-karisma hidup bakti. Penghargaan tersebut ditunjukkan dalam dukungan para Uskup terhadap para religius agar mereka dapat membuka diri terhadap inisiatif-inisiatif rohani dan pastoral dengan tetap setia pada karisma tarekat mereka.⁶⁸

b. Keuskupan sebagai Gereja Partikular

Setelah melihat relasi tarekat religius dan Gereja, pada sub-bab ini penulis hendak memaparkan penjelasannya mengenai keuskupan sebagai *locus* hidup dan misi religius.

1) Hubungan Gereja Partikular dan Gereja Universal

Dokumen *Christus Dominus* (CD) melihat Gereja partikular sebagai himpunan umat yang berkumpul di sekitar Uskup yang menjadi pengajar iman dan merayakan Perayaan Ekaristi.⁶⁹ Dalam arti ini, Gereja partikular dipahami sebagai

keuskupan.⁷⁰ Dalam KHK 1983 dinyatakan bahwa pengertian kanonik yang paling penuh dan tepat mengenai Gereja partikular ialah keuskupan.⁷¹

Secara lebih jelas, kan. 368 menyebutkan bahwa dalam dan dari Gereja partikular terwujud Gereja universal (*in quibus et ex quibus*)⁷². Hal itu menunjukkan prinsip ekklesiologis fundamental perihal ramifikasi⁷³ yuridis bahwa Gereja partikular bukan bentuk paralel, melainkan wujud Gereja universal itu sendiri dalam bentuk partikular.⁷⁴ Dalam Gereja partikular terlaksana secara sakramental Gereja universal. Pada saat yang sama, Gereja universal berasal dari Gereja partikular, yang di dalamnya terwujud Gereja Kristus yang satu dan satu-satunya, dalam persekutuan.⁷⁵

Meskipun Gereja partikular memiliki struktur, kuria (pemerintahan), dan pastoral sendiri, namun ia tidak berdiri sendiri sebagai entitas terpisah, dan tidak memiliki kemandirian doktrinal. Gereja partikular hanya otentik bila hidup dalam kesatuan iman (*communio fidei*) dalam ajaran yang satu, kesatuan sakramental (*communio sacramentorum*) terutama Ekaristi, dan kesatuan yuridis (*communio regemis*) dalam relasi hierarkis dengan Gereja universal.⁷⁶ Dalam Katekismus Gereja

⁶⁷ Al. Purwa Hadiwardoyo, *Ringkasan Ajaran Gereja...*, hlm. 76; bdk. VC, no. 46.

⁶⁸ Al. Purwa Hadiwardoyo, *Ringkasan Ajaran Gereja...*, hlm. 76; bdk. VC, no. 47-49.

⁶⁹ CD, no. 11; bdk. John Anthony Renken, *Particular Churches and the Authority Established in Them: Commentary on Canons 368-430* (Ottawa, Kanada: Saint Paul University, 2011), hlm. 16.

⁷⁰ Beberapa dokumen lain yang menunjukkan pemahaman yang sama ialah LG, no. 23, 27, 45; SC, no. 111; CD 3, 6, 28. [Lihat Gregorius Budi Subanar, *The Local Church in the Light of Magisterium Teaching on Mission, A Case in Point: The Archdiocese of Semarang Indonesia* (1940-1981) (Rome, Italy: Gregorian University Press, 2001), hlm. 87. (Disertasi).]

⁷¹ James A. Coriden, Thomas J. Green, and Donald E. Heintschel (ed.), *The Code of Canon Law: A Text and Commentary* (New York: Paulist Press, 1985), hlm. 315-316.

⁷² Istilah *in quibus* berarti dalam Gereja partikular terwujud Gereja Kristus yang satu dan

satu-satunya. Sedangkan istilah *ex quibus* berarti kesatuan total Gereja Kristus diakui oleh semua orang. [Lihat Angel Marzoa, Jorge Miras and Rafael Rodriguez-Ocana (ed.), *Exegetical Commentary on The Code of Canon Law*, Vol. II/1..., hlm. 715.]

⁷³ Walbert Buhlman, *Gereja Menyongsong Hari Esok* (judul asli: *Corragio, Chiesa*), diterjemahkan oleh Marcel Beding (Ende: Nusa Indah, 1981), hlm. 30.

⁷⁴ Istilah ramifikasi secara harafiah berarti cabang, atau pencabangan. [Lihat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI Daring), "ramifikasi", diakses 31 Oktober 2025, <https://kamus.kemdikbud.go.id/kbbi/ramifikasi>.]

⁷⁵ John P. Beal, James A. Coriden, Thomas J. Green (ed.), *New Commentary...*, hlm. 505; bdk. LG, no. 23.

⁷⁶ Konferensi Wali Gereja Indonesia, *Iman Katolik* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 353.

⁷⁷ Angel Marzoa, Jorge Miras and Rafael Rodriguez-Ocana (ed.), *Exegetical Commentary*

Katolik (KGK) ditegaskan bahwa Gereja partikular hanya menjadi Gereja dalam kesatuannya kepada Gereja Roma.⁷⁷ Oleh sebab itu, Gereja universal, sesungguhnya, bukanlah jumlah total Gereja-gereja partikular, juga bukan gabungan Gereja-gereja partikular, melainkan kehadiran total dan menyeluruh dari sakramen keselamatan universal yang unik.⁷⁸

Dengan demikian, sejatinya, Gereja adalah satu dan tunggal.⁷⁹ Gereja adalah satu dan tunggal karena yang didirikan oleh Kristus adalah Gereja yang satu, Kudus, Katolik, dan Apostolik.⁸⁰ Gereja yang satu tersebut hadir baik dalam Gereja-gereja partikular maupun Gereja Universal. Uskup sebagai gembala jiwa-jiwa di keuskupannya tidak menggembalakan umat sebagai “titipan” paus. Perutusannya sebagai gembala diberi oleh Kristus sendiri, meskipun perutusan tersebut dijalankan dalam kesatuan dengan paus.⁸¹ Setiap Uskup mewakili keuskupannya, dan bersama dengan paus, para Uskup mewakili seluruh Gereja dalam ikatan damai, kasih dan persatuan.⁸²

2) Partisipasi Tarekat Religius dalam Keuskupan Seturut Kanon 678

Terkait dengan karya religius, baik karya umumnya maupun *Opera Propria*⁸³, selalu dilakukan religius dalam kesatuannya dengan Gereja dan atas nama Gereja.⁸⁴ Mengingat bahwa karya-karya tersebut dilakukan di keuskupan tertentu

dan secara otomatis terkait dengan Uskup Diosesan, maka hendaknya diperhatikan beberapa hal berikut ini⁸⁵:

- Para religius harus taat dan tunduk kepada Uskup dalam hal-hal yang menyangkut pelayanan kepada umat, pelaksanaan ibadat publik, dan karya-karya kerasulan lain. (kan. 678, § 1).
- Dalam melaksanakan kerasulan ekstern, para religius harus tunduk juga pada para Pemimpin mereka dalam tarekat. (kan. 678, § 2).
- Supaya tidak terjadi semacam “dualisme” atau ketaatan ganda, Uskup Diosesan dan Pemimpin tarekat berwenang mesti merundingkannya bersama. (kan. 678, § 3).
- Keuskupan menjadi *locus* karya religius, yang oleh sebab itu diperlukan perjanjian tertulis (konvensi) antara ordinariis dengan Superior atau pemimpin tarekat berwenang terkait pelaksanaan karya tersebut. (kan. 681, § 2).

c. Partisipasi dalam *Triplex Munus Christi*

Melalui pembaptisan, setiap orang beriman dipersatukan (diinkorporasi) dengan Kristus. Dalam persatuan dengan Kristus inilah umat beriman turut dipanggil untuk ambil bagian dalam Tiga Tugas-Nya.⁸⁶ Tiga Tugas itulah yang menjadi dasar setiap orang beriman untuk terlibat

Exegetical Commentary on The Code of Canon Law, Vol. II/1..., hlm. 715-717.

⁷⁷ KGK, no. 384.

⁷⁸ Paus Paulus VI, *Imbauan Apostolik Evangelii Nuntiandi* (Mewartakan Injil) (Seri Dokumen Gereja No. 6), diterjemahkan oleh J. Hadiwikarta (Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2019), no. 54; 62. Kutipan selanjutnya disingkat EN, diikuti nomor artikel.

⁷⁹ Ambrosius Wuritimur, *Gereja Berdialog Menurut Ajaran Magisterium* (Jakarta: Obor, 2018), hlm. 2.

⁸⁰ Konsili Vatikan II, “Dekrit Tentang Ekumenisme” (UR), dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*, diterjemahkan oleh R. Hardawiryana (Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI-Obor, 1993), no. 1. Kutipan selanjutnya disingkat UR, diikuti nomor artikel.

⁸¹ CD, no. 8.

⁸² John P. Beal, James A. Coriden, Thomas J. Green (ed.), *New Commentary...*, hlm. 505.

⁸³ *Opera propria* adalah istilah dalam hukum Gereja yang biasa digunakan untuk menyebutkan karya khusus religius. istilah ini biasa dipakai untuk menunjukkan karya khas yang dipakai oleh suatu tarekat. [Lihat Silvester Susianto Budi, *Kaum Religius...*, hlm. 54.]

⁸⁴ PC, no. 8; bdk. Silvester Susianto Budi, *Kaum Religius...*, hlm. 52.

⁸⁵ Silvester Susianto Budi, *Kaum Religius...*, hlm. 53.

⁸⁶ Octavianus Situngkir, *Katekese: Pokok-pokok Ajaran Gereja Katolik* (Medan: Bina Media Perintis, 2021), hlm. 195.

aktif dalam segala kegiatan gerejawi dan pelayanan. Partisipasi seluruh umat beriman (baik awam maupun terahbis) dalam imamat Kristus biasa disebut dengan istilah Imamat umum. Konsep ini didasarkan pada sakramen baptis, di mana setiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi imam, nabi, dan raja seperti Kristus.⁸⁷ Dalam bukunya yang berjudul “Imamat Umum dan Imamat Jabatan dalam Gereja”, Mgr. Robertus Rubiyatmoko menuliskan, “Imamat umum adalah panggilan semua orang beriman untuk mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup dan kudus kepada Allah, melalui doa, penderitaan, kerja, dan kesaksian iman dalam kehidupan sehari-hari”.⁸⁸

Selain imamat umum, dalam Gereja Katolik juga terdapat imamat jabatan yang disebut juga dengan imamat sakramental. Imamat jabatan merupakan pelayanan khusus dalam Gereja yang diberikan kepada mereka yang menerima sakramen tahbisan suci. Imamat ini bersifat hirarkis dan fungsional, yang artinya tidak dimiliki semua orang beriman, melainkan hanya dimiliki oleh mereka yang ditahbiskan. Imamat ini secara hakiki berbeda dari imamat umum yang dimiliki oleh umat beriman, karena diberikan untuk melayani umat dan bertindak dalam nama Kristus Kepala.⁸⁹ Pada dasarnya, terdapat tiga tingkat tahbisan dalam Gereja Katolik, yakni: Diakon, Imam, dan Uskup. Secara teologis, Imamat jabatan adalah pelayanan khusus dalam Gereja yang melanjutkan imamat Kristus secara sakramental. Imamat ini memberi kuasa kepada imam untuk bertindak dalam nama Kristus (*in persona Christi*), khususnya dalam perayaan Ekaristi dan pelayanan sakramental pada umumnya.⁹⁰

Demikian halnya dengan para religius, yang oleh pembaptisannya, turut

mengambil bagian dalam Tiga Tugas Kristus (*Triplex Munus Christi*) sebagai imam, nabi, dan raja, serta mesti melaksanakan tugas-tugas pastoral (imam melalui pengudusan, nabi melalui pewartaan, dan raja melalui pelayanan kepada yang miskin dan menderita). Kehadiran tarekat religius dalam keuskupan, memperkaya Gereja keuskupan dengan karunia-karunia pelayanan, sehingga peran mereka tidak dapat dipisahkan dari misi Gereja.⁹¹ Pelaksanaan misi tersebut dinyatakan oleh tarekat religius melalui keterlibatannya dalam aktivitas pastoral keuskupan.⁹² Dengan demikian, menjadi jelaslah konsekuensi yuridis dari sakramen baptis, yakni: keterlibatan dalam Tiga Tugas Kristus (*Triplex Munus Christi*), diinkorporasikan dalam Kristus, dan menjadi subjek hukum Gereja yang terikat hak dan kewajiban sebagai anggota Gereja secara kanonis.⁹³

d. Konvensi sebagai Dasar Partisipasi-Kolaborasi

Berkaitan dengan perjanjian tertulis atau *Conventio Scripta*, kan. 681, § 2 KHK 1983 menyebutkan:

Dalam hal-hal demikian hendaknya dibuat suatu kesepakatan tertulis antara Uskup Diosesan dan Superior yang berwenang dari tarekat tersebut. Dalam kesepakatan itu antara lain ditentukan dengan jelas dan tepat hal-hal yang menyangkut karya-karya yang harus dilaksanakan, anggota-anggota yang diperbantukan kepadanya dan hal-hal keuangan.

Konvensi atau perjanjian tertulis antara Uskup Diosesan dan Pemimpin tarekat religius sangat penting demi kelangsungan pelayanan umat beriman Kristiani dan tertib administrasi. Melalui konvensi, kedua belah pihak membentuk

⁸⁷ KGK, no. 1268.

⁸⁸ Robertus Rubiyatmoko, *Imamat Umum dan Imamat Jabatan dalam Gereja* (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hlm. 22.

⁸⁹ KGK, no. 1547.

⁹⁰ P. Y. Suyadi, *Teologi Imamat* (Yogyakarta: Sanata Dharma Press, 2010), hlm. 73.

⁹¹ KGK, no. 783-786.

⁹² Kan. 204, § 1.

⁹³ Kann. 11; 204 § 1; 207.

tanggung jawab bersama dalam karya kerasulan dan menjamin kesejahteraan keduanya.⁹⁴ Kanon 681, § 2 secara eksplisit menyebutkan hal-hal yang harus diatur dalam konvensi tersebut yakni: pelaksanaan karya, para biarawan yang disertai tugas itu (personalia), dan urusan harta benda atau keuangan. Hal lain yang mesti juga turut diperhatikan ialah terkait dengan batas waktu kerja sama.⁹⁵

Karya-karya yang dipercayakan kepada tarekat religius oleh Uskup Diosesan tetap merupakan milik keuskupan. Tarekat religius dipercaya untuk mengelola karya tersebut, bukan untuk mengambil alih, kecuali perjanjian menyatakan lain. Oleh sebab itu, karya-karya tersebut hendaknya dilaksanakan di bawah otoritas dan bimbingan Uskup Diosesan, dengan tetap tunduk pada Pemimpin tarekat mereka.⁹⁶

*Congregatio pro Gentium Evangelizatione*⁹⁷ mengharapkan agar tarekat religius menerima dan melaksanakan karya pastoral dengan memberi perhatian pada beberapa bidang khusus, seperti⁹⁸:

- a. Membentuk komunitas-komunitas baru dan melaksanakan karya pastoral *care* bagi komunitas Kristiani yang sudah ada.

- b. Bekerja sama dalam bidang pendidikan dan pengajaran berdasarkan struktur pendidikan keuskupan.
- c. Memberi kontribusi untuk membentuk atau mendirikan karya pastoral yang baru, seperti komunitas terapi, sekolah-sekolah atau universitas-universitas Katolik, lembaga-lembaga kesehatan, dan lain-lain.
- d. Berpartisipasi aktif dalam rencana-rencana dan program-program keuskupan.

Terkait penunjukan anggota religius untuk melaksanakan karya pastoral di keuskupan, Pemimpin tarekat hendaknya memilih anggota dengan mengutamakan kepentingan Gereja. Penunjukan dan pengutusan anggota religius tersebut harus berdasar pada profesionalitas dengan memperhatikan kebutuhan keuskupan dan kelayakan pribadi yang diutus.⁹⁹ Dengan demikian, pribadi yang bersangkutan sungguh menjalankan karya pastoral dengan setia dan tulus hati dengan sarana yang bermanfaat seturut pedoman visi dan misi keuskupan.¹⁰⁰ Namun, hendaknya tetap diperhatikan bahwa meskipun terlibat dalam karya yang sepenuhnya berada di bawah otoritas Uskup Diosesan, Pemimpin tarekat tetap bertanggung jawab atas disiplin hidup anggota yang diutus tersebut.¹⁰¹

⁹⁴ Totok Pujiwahyusulistyo, *Hidup Bakti* (Pematangsiantar: STST St. Yohanes, 2009), hlm. 31. (Diktat).

⁹⁵ Piet Go, *Tarekat Hidup Bakti Menurut Hukum Gereja* (Malang: Penerbit Dioma, 1996), hlm. 176.

⁹⁶ James A. Cordigen, Thomas. J. Green, and Donald E. Heintschel (ed.), *The Code...*, hlm. 510; bdk. Angel Marzoa, Jorge Miras and Rafael Rodriguez-Ocana (ed.), *Exegetical Commentary on The Code of Canon Law*, Vol. II/1 ..., hlm. 1826

⁹⁷ Surat *Conventio Scripto* dikeluarkan oleh *Congregatio pro Gentium Evangelizatione* pada tanggal 3 Juli 2004 sebagai jawaban atas persoalan yang muncul dalam pelaksanaan karya Gereja. Surat ini mengatur hak dan kewajiban secara timbal balik antara Uskup Diosesan dan Pemimpin tarekat religius dalam kerja sama pastoral di keuskupan. Selain menjabarkan kembali atas kan. 681, § 2, surat

Conventio Scripto juga menetapkan batas waktu dan model-model perjanjian tertulis antara keuskupan dan tarekat religius klerikal atau serikat hidup kerasulan, dan juga antara keuskupan dan tarekat religius *laikal*. Hal ini dimaksudkan demi kelangsungan pelayanan kepada umat beriman kristiani, sekaligus tertib administrasi di keuskupan yang bersangkutan dan bagi tarekat religius itu sendiri. [Lihat *Congregatio pro Gentium Evangelizatione* (Kongregasi untuk Pewartaan Injil kepada Bangsa-bangsa), *surat Conventio Scripto*, 2156/04 (3 Juli 2004), hlm. 2.]

⁹⁸ *Congregatio pro Gentium Evangelizatione*, *Surat Conventio Scripto...*, hlm. 5.

⁹⁹ *Congregatio pro Gentium Evangelizatione*, *Surat Conventio Scripto...*, hlm. 5.

¹⁰⁰ VC, no. 53; bdk. Kan. 677, § 1.

¹⁰¹ John P. Beal, James A. Coriden, Thomas J. Green (ed.), *New Commentary...*, hlm. 848.

Pemimpin tarekat dan Uskup hendaknya juga memperhatikan kewajiban seorang religius untuk hidup dalam komunitas dengan minimal tiga orang, atau bila sangat mendesak bisa dua orang anggota komunitas.¹⁰² Pengangkatan religius dalam tugas pastoral dilakukan oleh Uskup Diosesan dengan surat keputusan tertulis.¹⁰³ Dalam hal ini, Superior religius memiliki wewenang untuk mengusulkan nama kepada Uskup Diosesan, pun sebaliknya, Uskup berhak untuk mengajukan nama anggota religius yang dirasa sesuai dengan kebutuhan pastoral atau karya keuskupan.¹⁰⁴ Mengenai pemberhentian dan pergantian, seorang religius yang bekerja sebagai pastor paroki dapat dipindah atau diberhentikan oleh baik Uskup Diosesan maupun Superiornya tanpa perlu persetujuan dengan pihak lain, dengan tetap memberitahu melalui surat keputusan tertulis.¹⁰⁵

Hal lain yang harus diperhatikan dengan seksama, mendetail dan realistis dalam konvensi adalah perihal keuangan.¹⁰⁶ Hendaknya diperhatikan bahwa keterlibatan religius dalam karya pastoral keuskupan adalah demi pelayanan, bukan mencari keuntungan atau memperkaya tarekat religiusnya. Kesejahteraan seorang imam religius disesuaikan dengan norma mengenai kesejahteraan para imam seturut konferensi Para Uskup setempat.¹⁰⁷

Dalam KHK 1983 tidak ditetapkan batas waktu konvensi dan hanya menyatakan bahwa perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu tertentu. Penetapan jangka waktu dalam konvensi dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan karya kerasulan.¹⁰⁸ Perjanjian tersebut

dapat diperpanjang, diperbaharui, atau diakhiri oleh salah satu pihak setelah melakukan evaluasi dan perundingan bersama untuk menentukannya.¹⁰⁹ Akan tetapi, *Congregatio pro Gentium Evangelizatione* menetapkan batas waktu perjanjian tersebut antara tiga sampai enam tahun. Apabila batas waktu akan berakhir, dan salah satu pihak bermaksud membatalkan atau mengakhiri perjanjian, sebaiknya diberitahukan ke pihak lain beberapa bulan sebelumnya.¹¹⁰

e. Kewajiban Tarekat terhadap Uskup Diosesan

Uskup Diosesan adalah koordinator karya-karya kerasulan di keuskupan.¹¹¹ Karya-karya kerasulan yang dijalankan oleh para religius secara otomatis terikat dengan otoritas Uskup. Kewajiban tarekat terhadap Uskup Diosesan terkait pelaksanaan karya kerasulan diatur dalam kan. 678, § 1, “Para religius tunduk kepada kuasa Uskup, yang harus mereka taati dengan tulus dan hormat, dalam hal-hal yang menyangkut reksa jiwa-jiwa, pelaksanaan publik ibadat ilahi dan karya-karya kerasulan lain.”

Ketaatan para religius terhadap Uskup Diosesan mesti diwujudkan terutama dalam hal-hal terkait pemeliharaan jiwa-jiwa (*cura animarum*), pelaksanaan ibadat ilahi secara umum, dan semua karya kerasulan lainnya.¹¹² Ketaatan tersebut harus mereka wujudkan dalam sikap tulus-ikhlas dan penuh hormat terhadap Uskup Diosesan.¹¹³ Hal tersebut perlu diperhatikan oleh para anggota tarekat karena karya mereka berada di bawah

¹⁰² Silvester Susianto Budi, *Kamus Kitab Hukum...*, hlm. 121; bdk. Kan. 115, § 2.

¹⁰³ Kan. 37; bdk. Kan. 682, § 1.

¹⁰⁴ Silvester Susianto Budi, *Kamus Kitab Hukum...*, hlm. 122; bdk. Kan. 127, § 2.

¹⁰⁵ Silvester Susianto Budi, *Kamus Kitab Hukum...*, hlm. 122; bdk. Kan. 682, § 2.

¹⁰⁶ *Congregatio pro Gentium Evangelizatione, Surat Conventio Scripto...*, hlm. 5.

¹⁰⁷ Silvester Susianto Budi, *Kamus Kitab Hukum...*, hlm. 123.

¹⁰⁸ John P. Beal, James A. Coriden, Thomas J. Green (ed.), *New Commentary...*, hlm. 848.

¹⁰⁹ *Congregatio pro Gentium Evangelizatione, Surat Conventio Scripto...*, hlm. 6.

¹¹⁰ *Congregatio pro Gentium Evangelizatione, Surat Conventio Scripto...*, hlm. 5.

¹¹¹ Kan. 680.

¹¹² John P. Beal, James A. Coriden, Thomas J. Green (ed.), *New Commentary...*, hlm. 845-846.

¹¹³ Piet Go, *Tarekat Hidup Bakti...*, hlm. 169.

bimbingan dan pemeliharaan Uskup Diosesan.¹¹⁴

Berkaitan dengan reksa jiwa-jiwa, karya-karya pastoral yang dilakukan oleh tarekat religius, baik katekese, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, selalu bersentuhan dengan kehidupan keuskupan. Dengan demikian, karya tersebut berada di bawah otoritas Uskup. Tarekat religius tidak bisa mengklaim kerasulan tersebut atas dasar otonomi karisma mereka, kerasulan mereka adalah bagian dari misi keuskupan.¹¹⁵ Maka, mereka harus tetap mematuhi pedoman pastoral, serta kebijakan dan kewajiban administratif yang ditetapkan oleh Uskup.¹¹⁶

f. Aneka Bentuk Partisipasi Tarekat Religius dalam Aktivitas Pastoral Keuskupan

Kolaborasi dalam karya kerasulan antara Uskup dan Pemimpin tarekat, pada akhirnya dapat diwujudkan dalam berbagai bidang seperti akan dibahas pada sub-bab berikut ini.

1) Dalam hal *Munus Docendi*

Setiap umat beriman memiliki hak atas pendidikan Katolik yang membantu mereka bertumbuh dalam iman dan kematangan pribadi Kristiani.¹¹⁷ Gembala jiwa-jiwa bertugas untuk mengusahakan pemenuhan pendidikan Katolik bagi umat beriman tersebut. Para religius berperan serta dalam usaha dan tugas gembala jiwa-jiwa tersebut melalui:

a) Bidang Katekese (Pembinaan Iman)

Dalam bidang katekese, tarekat religius berperan sebagai pembina iman anak, remaja, orang muda, dan keluarga. Kanon 773–780 menegaskan bahwa katekese adalah tugas pokok para gembala Gereja, yang wajib dikoordinir oleh

Uskup.¹¹⁸ Meski demikian, katekese juga menjadi perhatian bagi semua anggota Gereja sesuai peran masing-masing, khususnya orang tua.¹¹⁹ Ketika religius terlibat dalam katekese, mereka melaksanakan kerasulan publik Gereja sehingga harus tunduk pada otoritas Uskup.¹²⁰ Beal, dalam komentarnya, menyebut katekese sebagai “instrumen utama pembentukan identitas Gereja” yang harus selalu kontekstual dan dialogis dengan konteks budaya di keuskupan.¹²¹

b) Bidang Pendidikan

Keterlibatan tarekat religius dalam bidang pendidikan Katolik merupakan manifestasi nyata dari partisipasi mereka dalam keputusan Gereja untukewartakan Injil melalui karya pendidikan dan pembinaan manusia seutuhnya.¹²² KHK 1983 dalam kann. 796-806 menegaskan bahwa pendidikan Katolik memiliki tujuan untuk membimbing manusia menuju kedewasaan dalam kepenuhan iman Kristiani.¹²³ Salah satu bentuk konkret pembinaan iman dan karakter tampak dalam penanaman nilai kasih, kedisiplinan, dan kejujuran. Melalui dedikasi dalam mendidik dan semangat kasih yang mengakar pada Injil, para religius menjadi saksi iman yang menghadirkan nilai-nilai kristiani di tengah dunia pendidikan modern. Dengan demikian keterlibatan tarekat religius tidak hanya memperkaya mutu akademik dan spiritual lembaga pendidikan Katolik, tetapi juga meneguhkan identitas pendidikan Katolik sebagai bagian integral dari misi *evangelisasi* Gereja.¹²⁴

¹¹⁴ Angel Marzoa, Jorge Miras and Rafael Rodriguez-Ocana (ed.), *Exegetical Commentary on The Code of Canon Law*, Vol. II/1..., hlm. 1815-1816.

¹¹⁵ MR, no. 14.

¹¹⁶ Angel Marzoa, Jorge Miras and Rafael Rodriguez-Ocana (ed.), *Exegetical Commentary on The Code of Canon Law*, Vol. II/1..., hlm. 1816.

¹¹⁷ Kan. 217.

¹¹⁸ Kan. 775, § 1.

¹¹⁹ Kan. 774, § 1.

¹²⁰ Kan. 678, §1.

¹²¹ Emmanuel Martasudjita, *Gereja sebagai Persekutuan* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 120.

¹²² Kan. 801.

¹²³ Kan. 803, § 2.

¹²⁴ Kan. 801.

2) Dalam Kaitan dengan *Munus Sanctificandi*

Adapun bentuk partisipasinya adalah sebagai berikut:

a) Lektor dan Akolit

Kanon 230, § 1 menegaskan bahwa kaum awam (termasuk religius) yang memiliki kualitas hidup Kristiani layak dapat diangkat secara tetap untuk menjalankan pelayanan lektor dan akolit.¹²⁵ Sebagai lektor, seseorang mengambil tugas sebagai pewarta sabda Allah dalam perayaan liturgi.¹²⁶ Sementara itu, tugas sebagai akolit berarti memusatkan diri sebagai pelayan altar dan ikut dalam pembagian komuni kudus sejauh keadaan menuntut. Perlu diperhatikan bahwa tugas membagi komuni Kudus adalah milik imam pemimpin perayaan. Akolit ikut serta membagi sejauh keadaan memerlukan, atas permintaan imam pemimpin perayaan Ekaristi. Dengan demikian, jabatan lektor dan akolit menjadi sarana bagi umat beriman, khususnya religius, untuk ikut ambil bagian dalam karya Kristus yang menguduskan Gereja melalui sabda dan sakramen.¹²⁷

b) Pelayan Liturgi Lainnya

Kanon 230, §§ 2-3 menyatakan bahwa kaum awam dapat ditugaskan secara sementara untuk menjalankan beberapa tugas yakni, memimpin doa-doa liturgis, pelayanan sabda, menerima sakramen sesuai ketentuan hukum Gereja.¹²⁸ Meskipun bersifat sementara, ketentuan ini menegaskan martabat umat beriman dan tanggung jawab mereka dalam kehidupan liturgis Gereja.¹²⁹ Bagi tarekat religius kesempatan ini menjadi bagian dari keterlibatan dalam pelayanan liturgis dan pastoral sesuai dengan mandat yang diterima dari otoritas Gereja.¹³⁰

3) Termasuk *Munus Regendi*

Dalam kesatuan dengan hierarki, para religius dapat berpartisipasi dalam beberapa karya sebagai berikut:

a) Bidang Kuria Keuskupan

Berdasarkan kan. 469, kuria terdiri atas lembaga-lembaga dan mereka yang membantu Uskup terutama dalam urusan pastoral maupun administratif pastoral.¹³¹ Kanon 469-494 mengatur secara rinci tata pengangkatan, wewenang, tanggung jawab terutama di bidang hukum dan keuangan. Struktur ini mencerminkan prinsip kolaborasi, di mana Uskup sebagai gembala utama bekerja sama bersama para klerus, religius, dan awam yang memiliki kompetensi dan integritas yang diakui Gereja. Dengan demikian kuria keuskupan bukan sekedar lembaga, tetapi ruang untuk membangun kerja sama hierarki, religius dan awam dalam semangat pelayanan dan kesetiaan terhadap Gereja.¹³²

b) Kesekretariatan dan Keuangan

Peran sekretariat dan arsip dalam menjaga dengan tertib administrasi Gereja, termasuk fungsi notaris yang menjamin keabsahan dokumen resmi Gereja.¹³³ Dalam hal ini, partisipasi tarekat religius dapat terwujud melalui pelayanan administratif di kuria keuskupan atau paroki, yakni dengan membantu menjaga keteraturan dan transparansi secara administratif. Pelayanan kesekretariatan bukan sekedar tugas yang menyangkut teknis, melainkan bagian dari pelayanan pastoral yang mendukung karya pengembalaan Gereja. Demikian juga dalam bidang keuangan, para religius berperan membantu Uskup dalam mengatur, mengawasi dan memastikan penggunaan harta benda Gereja demi kesejahteraan umat.¹³⁴ Partisipasi tarekat religius dalam

¹²⁵ Kan. 230, § 1.

¹²⁶ SC, no. 29.

¹²⁷ *Pedoman Umum Misale Romawi*, diterjemahkan oleh Komisi Liturgi KWI (Ende: Nusa Indah, 2019), no. 187-189. Kutipan selanjutnya ditulis PUMR, diikuti nomor artikel.

¹²⁸ Kan. 230, § 2

¹²⁹ LG, no. 12.

¹³⁰ Kan. 883, §§ 1-2.

¹³¹ Kan. 469.

¹³² Kann. 470-494.

¹³³ Kann. 482-491.

¹³⁴ Kann. 492-494.

kesekretariatan dan keuangan membantu Uskup dalam menjalankan *munus regendi* seturut batasan yang ada.¹³⁵

c) Administrasi Paroki

Para tarekat religius dalam hal ini turut menopang karya pastoral Gereja dengan semangat pelayanan dan ketaatan mereka, yakni dengan pelaksanaan tugas administratif yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda paroki, tata arsip, serta koordinasi kegiatan pastoral liturgis.¹³⁶ Meski demikian, pastor paroki tetap memegang tanggung jawab utama atas seluruh urusan administrasi paroki, sementara para religius berperan sebagai rekan kerja yang mendukung kelancaran manajemen pastoral paroki. Dengan demikian kontribusi dan partisipasi para tarekat religius dalam bidang administrasi paroki bukan untuk mengambil alih otoritas pastor paroki, melainkan untuk memperkaya karya pengembalaan dengan semangat hidup bakti, disiplin komunitas, dan kesetiaan terhadap pelayanan umat Allah.¹³⁷

g. Kerasulan Khusus

Dalam kerasulan khusus, partisipasi tarekat religius tampak dalam beberapa bidang seperti berikut:

1) Bidang Kesehatan

Tarekat religius memiliki wewenang untuk mendirikan rumah sakit atau klinik kesehatan sebagai sarana nyata untuk mewujudkan perhatiannya terhadap Gereja.¹³⁸ Melalui karya tersebut, mereka turut melaksanakan tugas pengembalaan dengan menghidupi nilai-nilai Injili dalam pelayanan di bidang kesehatan. Selain itu, pelayanan para tarekat religius dalam semangat *munus regendi* tampak dalam kesetiaan mereka terhadap ajaran moral dan bioetika yang diajarkan oleh Gereja.¹³⁹

2) Pelayanan Sosial

Dalam pelayanan sosial, tarekat religius mengambil bagian aktif melalui pengelolaan lembaga sosial seperti SLB (Sekolah Luar Biasa) dan PSE (Pengembangan Sosial Ekonomi) yang berperan dalam mendidik, memberdayakan, serta mendampingi kaum lemah dan miskin. keterlibatan mereka tidak hanya bersifat pelengkap, tetapi juga konstitutif dari misi Gereja sendiri, karena karya sosial merupakan bagian dari misi Gereja.¹⁴⁰ Pelayanan tersebut juga nyata dalam hal devosional, para religius berpartisipasi dalam memimpin dan membina umat beriman Kristiani melalui pendampingan kegiatan rohani seperti ziarah, penghormatan kepada para kudus, serta sakramentali.¹⁴¹ Para anggota tarekat bisa menjadi penggerak dan pembimbing rohani dalam kelompok devosional, mengarahkan umat pada praktik-praktik kesalehan tersebut yang senantiasa selaras dengan ajaran Gereja. Dengan demikian, pelayanan sosial menjadi bidang dan karya misi di mana tarekat religius turut menghidupi dan mewujudkan misi Gereja.¹⁴²

PENUTUP

Refleksi Pastoral

Partisipasi tarekat religius menempati posisi penting dalam reksa pastoral Gereja partikular. Kanon 678 bukan sekedar norma teknis mengenai relasi otoritas keuskupan dan tarekat, tetapi menunjukkan bahwa hidup bakti dan struktur keuskupan bertemu dalam pelayanan umat Allah. Kanon 678 ini bukan aturan yang membatasi atau mempersulit kerasulan religius, tetapi penjaga agar karya pastoral berjalan terarah dalam kesatuan. Kanon ini juga menjadi pedoman agar Uskup dan para religius dapat bekerja bersama tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Dengan kata lain, hukum ini membantu

¹³⁵ Kan. 1284.

¹³⁶ Kann. 528-530.

¹³⁷ Kan. 532.

¹³⁸ Kan. 611.

¹³⁹ Kann. 747-755.

¹⁴⁰ Kan. 528, § 1; bdk. Kan. 631.

¹⁴¹ Kann. 1166-1169; bdk. Kann. 1230-1234.

¹⁴² Kan. 839.

agar karisma religius bisa tetap hidup, tetapi tetap terhubung dengan rencana atau visi pastoral keuskupan.¹⁴³

Dalam KHK 1983 Uskup di tempatkan sebagai koordinator karya kerasulan di keuskupan, namun pada saat yang sama menegaskan bahwa religius tetap terikat pada karisma pendiri dan disiplin tarekatnya.¹⁴⁴ Religius hadir di keuskupan membawa semangat dan karisma yang berbeda, dan semuanya dapat dipakai untuk membangun iman umat. akan tetapi, karya mereka tetap perlu berada dalam ketaatan pada Uskup, supaya pelayanan mereka searah dengan keuskupan. Maka, hubungan yang digambarkan kan. 678 adalah hubungan yang saling menghormati: religius menghargai otoritas Uskup, dan Uskup juga menghargai karisma tarekat. Ketegangan sehat antara dua pihak ini bukanlah hambatan, tetapi ruang tempat Gereja bertumbuh dalam dialog kasih pastoralnya.¹⁴⁵

Relasi antara Uskup dan tarekat religius mudah mengalami ketegangan. Di situlah peran hukum Gereja menjadi penting. Hukum Gereja membantu agar relasi dan kerja sama antara uskup dan tarekat religius memiliki dasar yang jelas, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, KHK menganjurkan agar diadakan perjanjian tertulis antara Uskup dan Pemimpin tarekat. Perjanjian tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap pihak merasa dihargai dan tahu dengan jelas peran serta batasan masing-masing. Kejelasan yuridis dan kepekaan pastoral pada akhirnya membuat kolaborasi menjadi lebih sehat. Keuskupan tetap memiliki arah pastoral yang jelas, dan religius tetap dapat menghidupi karisma

mereka tanpa merasa dibatasi secara berlebihan.¹⁴⁶

Maka, hubungan antara tarekat religius dan Uskup Diosesan, ketika dijalankan dalam semangat dialog dan saling percaya, akan menampilkan wajah Gereja yang sungguh sinodal. Karya pastoral tidak lagi tampak sebagai pembagian tugas, tetapi sebagai partisipasi-kolaborasi yang mengalir dari karunia Roh Kudus. Karisma tarekat menjadi terang yang memperkaya pelayanan keuskupan, sementara otoritas Uskup menjadi penuntun yang menjaga kesatuan dan arah keputusan. Pada titik inilah penulis menyadari bahwa hukum Gereja bukan penghalang dinamika pelayanan dalam Roh, melainkan pagar yang memastikan bahwa seluruh karya diarahkan pada tujuan satu-satunya, yakni: keselamatan jiwa-jiwa (*salus animarum suprema lex*).¹⁴⁷

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Dokumen Gereja

Konsili Vatikan II. “Konstitusi Tentang Liturgi Suci” (*Sacrosanctum Concilium*). Dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*. Diterjemahkan oleh R. Hardawirya. Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1990.

Konsili Vatikan II. “Konstitusi Dogmatis Tentang Gereja” (*Lumen Gentium*). Dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*. Diterjemahkan oleh R. Hardawirya. Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1990.

-----, “Dekrit Tentang Tugas Pastoral Para Uskup Dalam Gereja” (*Christus Dominus*). Dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*. Diterjemahkan oleh R.

¹⁴³ John P. Beal, James A. Coriden, Thomas J. Green (ed.), *New Commentary...*, hlm. 846; bdk. Angel Marzoa, Jorge Miras and Rafael Rodriguez-Ocana (ed.), *Exegetical Commentary on The Code of Canon Law*, Vol. II/1..., hlm. 1818; bdk. juga Silvester Susianto Budi, *Kaum Religius...*, hlm. 53-54.

¹⁴⁴ Kan. 678, § 2.

¹⁴⁵ Kan. 678, § 3; bdk. KGK, no. 783-786; bdk. juga Congregatio pro Gentium Evangelizatione, *Surat Conventio Scripto...*, hlm. 5.

¹⁴⁶ James A. Cordigen, Thomas. J. Green, Donald E. Heintscel (ed.), *The Code...*, hlm. 510; bdk. Angel Marzoa, Jorge Miras and Rafael Rodriguez-Ocana (ed.), *Exegetical Commentary on The Code of Canon Law*, Vol. II/1 ..., hlm. 1826

¹⁴⁷ Kan. 1752.

- Hardawiryana. Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2021.
- , "Dekrit Tentang Pembaharuan dan Penyesuaian Hidup Religius" (*Perfectae Caritatis*). Dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*. Diterjemahkan oleh R. Hardawiryana. Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1992.
- Paus Yohanes Paulus II. Anjuran Apostolik *Vita Consecrata (Hidup Bakti)* (Seri Dokumen Gerejawi no. 51). Diterjemahkan oleh R. Hardawiryana. Jakarta: Dokumentasi dan Peters, Edward N. The 1917 or Pio-Benedictine Code of Canon Law in English Translation. San Francisco: Ignatius Press, 2001.
- Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici, 1983). Diterjemahkan oleh Sekretariat KWI. Jakarta: Obor, 2023.
- Katekismus Gereja Katolik. Diterjemahkan oleh P. Herman Embuiru. Ende: Nusa Indah, 2014. Penerangan KWI, 2021.
- ## 2. Komentor Kodeks
- Ayuban, Elias L. Topik-topik Kanonik Berkenaan dengan Tradisi Kehidupan Religius: 200 Butir Tanya-Jawab Praktis. Medan: Bina Media Perintis, 2008.
- Beal, John P. et al. (ed.). New Commentary on the Code of Canon Law. New York: Paulist Press, 2000.
- Budi, Silvester Susianto. Kamus Kitab Hukum Kanonik. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- , Kaum Religius: Suatu Tinjauan Yuridis. Yogyakarta: Kanisius, 2016.
- Cordigen, James A-Thomas. J. Green-Donald E. Heintschel (ed.). The Code of Canon Law: A Text and Commentary. New York: Paulist Press, 1985.
- Go, Piet. Hukum Kanonik Lembaga Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan: KHK kan. 373-746. Malang: STFT Widya Sasana, 1984.
- , Tarekat Hidup Bakti menurut Hukum Gereja. Malang: Dioma, 1996.
- ## 3. Sumber Pendukung
- Aalen, S. "Reign and 'House' in the Kingdom of God in the Gospel", dalam *New Testament Studies* 8 (1962), hlm. 215.
- Abbas, Jobe. "Forms of Consecrated Life Recognized in the Eastern and Latin Codex", dalam *Commentarium pro Religiosis et Misionariis*, vol. LXXVI. Roma: Filiorum Cordis Mariae, 1994, hlm. 17.
- Amaladoss, Michael. "The Mission of Religious", dalam *Union of Superiors General (USG), Consecrated Life Today: Charisms in the Church for the World*. United Kingdom: St. Pauls, 1994, hlm. 127.